

LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL
PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI TERHADAP PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2019

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1.	Latar belakang perlu dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut: a. terdapat perubahan atas pedoman pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara khususnya tata cara hibah yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan b. terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor Undang-Undang Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diusulkan untuk dilakukan perubahan dan diganti dengan Peraturan Menteri	Telah diundangkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian	Telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.	Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru.	Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilahkan.	Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilahkan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2024.

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
2.	Poin-poin yang dilakukan analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut:			
	Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penambahan Persyaratan dan Penelitian Terkait Dokumen Penganggaran.			
	<u>Analisis dan evaluasi:</u> Ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 berbunyi: <i>Pasal 94</i> <i>“Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan</i>			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	<i>mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dokumen penganggaran antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).”</i> Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 berbunyi: <i>Pasal 3</i> <i>Dokumen perencanaan pelaksanaan Hibah BMN di lingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa kerangka acuan kerja dan perjanjian/kontrak”.</i>			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat pasal 94 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 mengatur bahwa pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan, dilakukan dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dokumen penganggaran antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sementara Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dokumen perencanaan dalam pelaksanaan hibah BMN di lingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan hanya dilengkapi dengan dokumen kerangka acuan kerja dan perjanjian/kontrak, maka berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan atas persyaratan dan penelitian terkait dokumen penganggaran dalam pelaksanaan hibah BMN di lingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yaitu menambahkan persyaratan dilampirkannya dokumen penganggaran, berupa: a) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL); dan b) Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	selain melampirkan: c) kerangka acuan kerja; dan d) perjanjian/ kontrak.			
	Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai Pihak Penerima Hibah BMN.			
	<u>Analisis dan evaluasi:</u> Ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Undang-Undang Nomor 165/PMK.06/2021 berbunyi: <i>Pasal 86</i> <i>(1) Pihak yang dapat menerima hibah:</i> <i>a. Lembaga sosial, lembaga budaya, Lembaga keagamaan, Lembaga kemanusiaan, atau Lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;</i>			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	<i>b. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;</i> <i>c. Pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional;</i> <i>d. Masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemic;</i> <i>e. Pemerintah Daerah/Desa;</i> <i>f. BUMN berbentuk Perusahaan Umum untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dalam rangka penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atay keputusan yang ditetapkan oleh Presiden; atau</i> <i>g. Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.</i>			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(2) Lembaga sebagaiumana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta pendirian, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa Lembaga yang bersangkutan adalah sebagai Lembaga termaksud. • Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM 1 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut: <i>Pasal 4</i> <i>“Pihak penerima Hibah BMN diprioritaskan kepada:</i> <i>a. Pemerintah Daerah;</i> <i>b. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan program Pembangunan nasional; atau</i> <i>c. Lembaga social, Lembaga budaya, Lembaga keagamaan , Lembaga kemanusiaan, atau</i>			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	<i>Lembaga Pendidikan yang bersifat nonkomersial.</i> <i>Selain pihak penerima Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hibah BMN dapat diberikan kepada:</i> <i>a. Badan usaha milik negara dengan pertimbangan Pengelola Barang ; atau</i> <i>b. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hibah”</i> • Berdasarkan hal -hal tersebut, mengingat pasal 86 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tidak lagi mengatur urutan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(prioritas) penerima Hibah BMN, dan terdapat pula pengaturan beberapa subjek baru sebagai penerima Hibah BMN, maka berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan atas penerima hibah BMN, yaitu dengan menambahkan penerima hibah, selain Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga sosial, melainkan juga kepada pemerintah desa, pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional dan masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik, sebagai penerima hibah.			
	Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengenai pihak yang melaksanakan persiapan permohonan persetujuan hibah.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	<u>Analisis dan evaluasi:</u> Ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 berbunyi: <i>Pasal 93</i> <i>“Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</i> <i>a. Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah: ...”.</i> • Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM 1 Tahun 2019, berbunyi:			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	<i>Pasal 6</i> <i>“(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah BMN.</i> <i>(2) Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan penelitian data administratif : 1. BMN antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan/atau nilai perolehan; dan 2. data calon penerima BMN meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; dan b. melakukan penelitian fisik terhadap kesesuaian fisik BMN dengan data administratif”.</i>			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 mengatur bahwa persiapan permohonan persetujuan Hibah BMN dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang (tidak lagi oleh Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN (pada masing-masing Unit Eselon I), maka berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan atas pihak yang melaksanakan persiapan permohonan persetujuan hibah BMN.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	• Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 tersebut dapat disimpulkan bahwa: a. Pengaturan ketentuan mengenai “Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan KESDM Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk D hibahkan” yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. b. Perkembangan hukum terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292 (“PMK 111/2016 dan perubahannya”) ini membawa penyederhanaan proses untuk hibah yang direncanakan sejak awal (dapat langsung dicatat sebagai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan, tanpa perlu melalui tahapan penggunaan oleh Kementerian / Lembaga), perubahan terkait pihak penerima hibah BMN, pemenuhan dokumen persyaratan dalam pelaksanaan hibah BMN, dan pihak yang melaksanakan persiapan permohonan pelaksanaan hibah BMN.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021). c. Ditinjau dari segi “Asas Hukum” yaitu “<i>Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori</i>”, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 sebagai ketentuan hukum yang lebih baru, maka Peraturan Menteri ESDM 1 /2019 yang mengatur pelaksanaan hibah di lingkungan KESDM untuk BMN yang sejak awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan wajib disesuaikan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemindahtanganan BMN yang baru. d. Merujuk angka 237 Lampiran II Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan bahwa:			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	“Jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan esensinya berubah, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.” Berkenaan dengan ketentuan pada angka 237 Lampiran II tersebut, mengingat: 1. sistematika Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 tidak berubah; 2. materi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 yang berubah tidak lebih dari 50%,			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	maka dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan dengan: a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan, melalui suatu perubahan atas suatu peraturan perundang-undangan (Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019).			



Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Biro Hukum,

Bambang Sujito